



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan Putusan

Nomor 1/Pid.C/2020/PN End

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Ende, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DAENG BASO MASESE Alias OPA;**
  2. Tempat Lahir : Desa Ara, Kec. Bonto Bahari, kab.Bulukumba;
  3. Umur/Tangg : 50 Tahun /lupa;
  - al Lahir
  4. Jenis : Laki-Laki;
  - Kelamin
  5. Kebangsaan : Indonesia ;
  6. Tempat : Desa Wani, Kec.Tanah Tobea, Kabupaten
  - Tinggal : Donggala, Palu, Alamat sementara Dusun Tanjung
  - Desa Rendoraterua, kec Pulau Ende, kab. Ende ;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tukang Kayu;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Susunan Persidangan :

- Junus D. Seseli, S.H. ....Hakim ;
- Syukur .....Panitera Penganti ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 13 Februari 2020, Nomor: 1/Pid.C/2020/PN End, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ende, tanggal 10 Februari 2020 Nomor : B/27/II/RES.1.24/2020/ Sek.Pulau Ende;

a. Keterangan saksi-saksi, masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah:

1. Saksi IRWAN HAMZAH.

Bahwa saksi mengerti saat ini Saksi diminta keterangan terkait tindak pidana membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan sehingga mengakibatkan korban meninggal;

Halaman 1 dari 8 Halaman Put.No. 1/Pid.C/2020/PN.End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui Pelakunya dan saksi hanya mengetahui ada penemuan mayat ANSELMUS WORA di bawah truck Colt diesel depan lokasi pembangunan dermaga Ekoreko pada hari Kamis tanggal, 31 Oktober 2019 ;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DAENG BASO MASESE, dia pekerja proyek pembangunan dermaga Ekoreko dari Bulukamba;

Bahwa ada peristiwa penemuan mayat pada hari Kamis tanggal, 31 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 wita saat Saksi dan rekan-rekan Saksi akan pulang sehabis minum di pantai dekat dermaga Ekoreko. Saksi bersama 4 rekan Saksi yang lain yang menemukan korban ANSELMUS WORA telah meninggal dunia di bawah mobil truck colt diesel tersebut;

Bahwa saksi kenal ANSELMUS WORA pada saat dia datang ke Pulau Ende untuk memperbaiki dynamo truck tempat ditemukan korban ANSELMUS WORA meninggal dunia ;

Bahwa korban saat itu sempat minum Bir bersama dengan Saksi dan rekan-rekan lainnya namun kemudian korban pergi dengan alasan mau menelepon. Saat pulang baru Saksi dan rekan-rekannya menemukan korban sudah meninggal di bawah mobil truck colt diesel yang terparkir di jalan dekat lokasi proyek dermaga Ekoreko;

Bahwa benar Saksi pernah ketemu DAENG BASO MASESE, saat dia berjalan masuk menuju tenda. Namun tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan sesuatu, dia hanya jalan dari arah jalan menuju masuk ke dalam tenda;

Bahwa saksi saat bertemu dengan Terdakwa DAENG BASO MASESE ketika Saksi sedang membakar ikan yang kurang masak, kemudian setelah selesai membakar ikan, saksi kembali ke pantai untuk minum bir ;

Bahwa Saksi korban tidak pernah kembali sejak dia dengan alasan menelepon hingga ditemukan telah meninggal dunia ;

Bahwa Saksi tidak tau apakah DAENG BASO MASESE mengetahui keberadaan Saksi dan rekannya atau tidak yang saat itu sedang minum Bir di pantai dekat tenda camp pekerja dermaga;

Bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

## 2. Saksi DARTONO;

Halaman 2 dari 8 Halaman Put.No. 1/Pid.C/2020/PN.End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti saat ini diminta keterangan terkait tindak pidana membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan sehingga mengakibatkan korban meninggal ;

Bahwa Korban adalah ANSELMUS WORA orang dari Ende;

Bahwa peristiwa membiarkan orang lain yang membutuhkan pertolongan tersebut terjadi berdasarkan dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Pada saat itu terdakwa terbangun dari tidurnya dan hendak kencing saat itu terdakwa melihat ada orang yang jatuh dari dalam mobil truck colt diesel yang berada di lokasi proyek pembangunan dermaga Pulau Ende namun tersangka tidak melihat kondisi korban dan langsung kembali ke tenda dengan alasan takut;

Bahwa Alasan terdakwa tidak memberikan pertolongan terhadap korban ANSELMUS WORA karena mengira korban saat itu mabuk berat sehingga terdakwa memilih tidak berurusan dengan korban dan takut kalau nanti terbawa-bawa masalah;

Bahwa Akibat dari tidak diberikan pertolongan oleh terdakwa akhirnya korban ditemukan telah Meninggal Dunia;

Bahwa menurut Saksi, korban saat itu membutuhkan pertolongan hal itu berdasarkan keterangan terdakwa DAENG BASO MASESE, yang mengatakan bahwa pada saat terdakwa pergi kencing, saat itu dia sempat melihat ada orang jatuh dari dalam mobil truck menggunakan kaos putih, dan terdengar korban mengorok. Dalam kondisi tersebut tentunya korban harus ditolong atau dilihat kondisinya namun terdakwa tidak mau melihat keadaan korban dan malah balik ke tenda lalu tidur;

Bahwa menurut Saksi tidak akan membahayakan diri terdakwa bila melakukan pertolongan terhadap korban saat itu, namun kemungkinan karena ada rasa takut dalam diri terdakwa untuk mendekati korban;

Bahwa kronologis peristiwa tersebut diketahui saat tersangka bercerita kepada saksi, bahwa setelah ada berita kejadian penemuan mayat korban ANSELMUS WORA yang ditemukan meninggal di bawah mobil truck colt diesel di lokasi pembangunan dermaga Ekoreko Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende pada hari jumat tanggal, 1 November 2019, beberapa hari kemudian terdakwa bercerita bahwa pada malam kejadian dia sempat melihat ada orang terjatuh dari dalam mobil truck tersebut menggunakan kaos putih dan sempat ngorok tapi karena takut akhirnya

Halaman 3 dari 8 Halaman Put.No. 1/Pid.C/2020/PN.End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak berani melihat kondisi korban. Kemudian terdakwa balik ke tenda dan sempat bertemu David di dapur lalu mengatakan kepada David kalau ada orang jatuh, tapi terdakwa tidak memastikan David mendengar atau tidak, terdakwa langsung masuk ke tenda untuk tidur, ciri-ciri yang terlihat terdakwa tersebut sama seperti kondisi korban ANSELMUS WORA yang ditemukan meninggal di bawah mobil truck tersebut yang menggunakan kaos singlet warna putih;

Bahwa Saksi tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa dan korban. Saksi adalah sebagai pekerja di yang datang sama-sama dari Sulawesi ;

Bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

**b. Keterangan Terdakwa DAENG BASO MASESE Alias OPA.**

Bahwa Terdakwa mengerti saat ini terdakwa dimintai keterangan terkait tidak pidana membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan sehingga mengakibatkan korban meninggal.

Bahwa pelakunya terdakwa dan korbannya adalah orang dari Ende ANSELMUS WORA yang di temukan meninggal di bawah mobil Truck Colt Diesel dekat lokasi proyek dermaga Ekoreko ;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi paada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 20.20 wita di lokasi proyek pembangunan dermaga Ekoreko, Dusun Ekoreko, Desa Rorurangga, Kec. Pulo Ende, Kab. Ende;

Bahwa terdakwa mejelaskan ketika memberikan pertolongan terhadap korban yakni saat itu terdakwa bangun dari tidur dan hendak kencing namun saat keluar dari tenda dekat drum aer, terdakwa mendengar suara pintu mobil truck colt diesel terbuka dan melihat orang pake kaos putih jatu dari dalamnya terdakwa mendegar suara mengorok, tedakwa pikir dia mabuk, terdakwa takut akhirnya terdakwa tidak jadi kencing, dan balek ke tenda,meninggalkan korban ;

Bahwa terdakwa malam itu tidak tahu apakah korban meninggal atau tidak, keseokan harinya saat Polisi datang ke Lokasi baru terdakwa tau kalo ternyata orang yang terdakwa liat jatuh dari mobil tersebut meninggal dunia terdakwa memastikan korban tersebut karena polisi saat itu memberitahukan korban yang sedang menggunakan kaos singlet warna putih di temukan meninggal di bawah mobil truck diesel;

Halaman 4 dari 8 Halaman Put.No. 1/Pid.C/2020/PN.End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu terdakwa tidak memberikan pertolongan terhadap korban saat korban membutuhkan pertolongan, adapun alasan sampai terdakwa tidak memberikan pertolongan pada saat itu terdakwa merasa capek.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbutannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dalam perkara atas nama Terdakwa DAENG BASO MASESE Alias OPA;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, serta keterangan saksi-saksi dibawah janji, Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 531 KUHP;

1. Barang siapa ;
2. Unsur Menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut;;
3. Unsur Lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatkirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bernama DAENG BASO MASESE Alias OPA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Berkas Perkara, dan hal tersebut diakui sendiri oleh terdakwa, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksudkan dalam berkas perkara yang diajukan Penyidik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut;

Halaman 5 dari 8 Halaman Put.No. 1/Pid.C/2020/PN.End





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, yang dimkasud dengan “keadaan baahaya maut” adalah bahaya maut yang ada sekitaka itu, misalnya orang berdada dalam rumah terbakar, tenggelam di air, seorang akan membunuh diri, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 22.15 Wita di lokasi pembangunan dermaga Ekoreko, Dusun Ekoreko, Desa Rorurangga, Kec.Pulau Ende, Kabupaten Ende, saat Terdakwa hendak keluar tenda untuk pergi kencing, Terdakwa dikagetkan dengan bunyi suara pintu mobil truck yang terbuka secara tiba-tiba dan melihat ada orang jatuh menggunakan kaos putih dari dalam truck tersebut. Terdakwa juga mendengar suara mengorok namun Terdakwa tidak menolongnya dan langsung kembali ke tenda dan tidur kembali. Keesokan harinya, hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar jam 06.00 wita saat petugas Kepolisian datang ke lokasi tersebut Terdakwa baru mengetahui ada penemuan mayat Anselmus Wora di dekat truck yang menggunakan kaos singlet putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut” telah terpenuhi secarah sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberikan pertolongan” adalah menolong sendiri dan “mengadakan pertolongan” adalah misalnya memintahkan pertolongan polisi atau dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan pertolongan atau tidak mencari pertolongan padahal Terdakwa dapat melakukannya dan hal tersebut tidak membahayakan Terdakwa atau orang lain yang turut membantu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa bahwa takut mendekat ke arah korban karena karena mengira korban saat itu mabuk berat sehingga tersangka memilih tidak berurusan dengan korban dan takut kalau nanti terbawa-bawa masalah sehingga Terdakwa merasa takut seharusnya apabila Terdakwa takut memberikan bantuan maka bisa saja mencari pertolongan dari orang lain yang sekiranya mampu untuk menolong korban;

Halaman 6 dari 8 Halaman Put.No. 1/Pid.C/2020/PN.End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam berkas perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya dan dibebani membayar biaya perkara, dengan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Hakim;

Memperhatikan, Pasal 531 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DAENG BASO MASESE Alias OPA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Meninggalkan Orang Yang Perlu Di Tolong”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**.

Halaman 7 dari 8 Halaman Put.No. 1/Pid.C/2020/PN.End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (Lima) bulan berakhir.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (*Dua Ribu Rupiah*).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020, oleh Junus D. Seseli, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Robi, S.H, Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

Syukur

Hakim

ttd

Junus D. Seseli, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Put.No. 1/Pid.C/2020/PN.End